



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR: 39 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BANTUAN SOSIAL PEMBUDIDAYA IKAN DAN PETERNAK KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya penanggulangan pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Tegal perlu adanya pengembangan kegiatan usaha budidaya ikan dan peternakan ;
 - b. bahwa guna pengembangan kegiatan usaha budidaya ikan dan peternakan diperlukan dana bantuan sosial bagi pembudidaya ikan dan peternak dari Pemerintah Kabupaten Tegal ;
 - c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi pembudidaya ikan dan peternak perlu adanya petunjuk pelaksanaan dana bantuan sosial pembudidaya ikan dan peternak di Kabupaten Tegal ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Bantuan Sosial Pembudidaya Ikan dan Peternak Kabupaten Tegal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BANTUAN SOSIAL PEMBUDIDAYA IKAN DAN PETERNAK KABUPATEN TEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Tegal.
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Tegal.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dana Bantuan Sosial adalah penyaluran atau transfer uang di Pemerintah Daerah kepada Pembudidaya ikan atau peternak yang mengalami keterbatasan modal, sehingga mampu mengakses lembaga permodalan secara mandiri.
10. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
11. Pembudidaya Ikan adalah masyarakat yang memiliki usaha pembudidayaan ikan dan tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan .

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33) ;

12. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah gabungan dari beberapa pembudidaya ikan yang terorganisir dalam pengelolaan usaha budi daya ikan pada satu manajemen bersama.
11. Kelompok peternak adalah gabungan anggota dari beberapa masyarakat yang melakukan usaha ternak yang tumbuh berdasarkan keakraban, keserasian serta kesamaan kepentingan dalam mengelola usaha ternak untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Bantuan sosial pembudidaya ikan dan peternak adalah :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan budidaya dan peternakan;
2. Meningkatkan populasi, produksi, produktivitas dan pendapatan pelaku usaha budidaya ikan dan peternakan;
3. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui pengembangan kegiatan usaha budidaya ikan dan peternakan sesuai dengan potensi yang ada di wilayahnya;
4. Memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja produktif sehingga dapat menyerap tenaga pengangguran, baik penganggur terdidik maupun tidak terdidik;
5. Mengembangkan dan memperluas kegiatan ekonomi lokal yang produktif dan berkelanjutan pada usaha skala kecil;
6. Mengembangkan pola pembinaan yang partisipatif dan berkelanjutan dalam memberdayakan pembudidaya ikan kecil yang berada dalam kategori masyarakat yang kurang mampu, dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka secara mandiri sehingga pada tahapan pembinaan berikutnya, mereka mampu mendapatkan akses produksi mandiri.

Pasal 3

Sasaran bantuan sosial pembudidaya ikan dan peternak adalah masyarakat yang tergolong dalam kategori pembudidaya ikan dan peternak kecil dan atau masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup, namun mempunyai kemauan untuk terjun dalam kegiatan budidaya ikan dan peternak di Kabupaten Tegal.

BAB III BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

Besaran alokasi bantuan sosial pembudidaya ikan dan peternak ditetapkan sebagai berikut :

1. Alokasi bantuan sosial kelompok pembudidaya ikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk tiap satu kelompok ;

2. Alokasi bantuan sosial kelompok tani ternak kambing dan domba maksimal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk tiap satu kelompok ;
3. Alokasi bantuan sosial kelompok tani ternak sapi dan kerbau maksimal sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk tiap satu kelompok ;
4. Alokasi bantuan sosial kelompok tani ternak kelinci maksimal sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) untuk tiap satu kelompok ;
5. Alokasi bantuan sosial kelompok tani ternak itik maksimal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk tiap satu kelompok..

BAB IV
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL
PEMBUDIDAYA IKAN DAN PETERNAK

Pasal 5.

Petunjuk teknis pemberian bantuan sosial bagi pembudidaya ikan dan peternak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
SUMBER DANA

Pasal 6.

Dana Bantuan Sosial bagi pembudidaya ikan dan peternak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Perternakan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8.


Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas .

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 30 Nopember 2010


BUPATI TEGAL
AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 30 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


SRIYANTO HP

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2010 NOMOR 39

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 39 Tahun 2010

TANGGAL : 30 Nopember 2010

**PETUNJUK TEKNIS DANA BANTUAN SOSIAL PEMBUDIDAYA IKAN DAN PETERNAK
KABUPATEN TEGAL**

A. PERMOHONAN

- Permohonan berupa proposal dibuat rangkap 3 (tiga) diajukan kepada Bupati Tegal Cq. Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal yang ditandatangani oleh pemohon (ketua dan sekretaris kelompok) dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, Petugas Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kecamatan, serta Camat setempat;
- Proposal dilampiri dengan ;
 - 1) Surat permohonan bantuan dana diketahui Petugas Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kecamatan, Kepala Desa dan Camat;
 - 2) Pengukuhan kelompok sesuai dengan tingkat kelas kelompok oleh Pejabat yang berwenang (Kepala Desa/ Camat/ Bupati);
 - 3) Susunan organisasi kelompok di ketahui oleh Kepala Desa dan Petugas Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kecamatan setempat;
 - 4) Surat Keterangan kepemilikan kolam bagi pembudidaya ikan dan keterangan kepemilikan kandang bagi peternak yang diketahui Kepala Desa;
 - 5) Surat rekomendasi kelayakan kelompok mendapatkan dana Bansos diketahui Kepala Desa dan Camat/Petugas Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kecamatan ;
 - 6) Surat keterangan pengalaman membudidayakan ikan bagi pembudidaya ikan dan surat keterangan pengalaman beternak bagi peternak dari desa;
 - 8) Fotocopy KTP masing-masing anggota kelompok yang masih berlaku.

B. PERSYARATAN LOKASI, KELOMPOK DAN PELAKU USAHA

1. Persyaratan lokasi :

Pembudidaya Ikan

- Sumberdaya alam yang mendukung untuk membudidayakan ikan, yaitu tersedianya air yang melimpah sepanjang tahun;
- Tersedianya lahan yang mencukupi untuk membudidayakan ikan.

Peternak

- Desa yang paling membutuhkan ternak sesuai dengan jenis dan potensi desa;
- Desa bebas dari penyakit ternak menular;
- Daya tampung lahan dan tanaman pakan ternak cukup memadai.

2. Persyaratan Kelompok

- Kelompok telah terbentuk minimal 1 (satu) tahun yang dikukuhkan dengan berita acara pembentukan kelompok dan ditandatangani oleh Kepala Desa;

- Kegiatan kelompok aktif dan memiliki pengurus aktif, minimal ketua, sekretaris, dan bendahara;
- mempunyai anggota yang melaksanakan usaha budidaya ikan atau memelihara ternak;
- bersedia menaati petunjuk pelaksanaan dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai penerima bantuan sosial.
- Memiliki surat rekomendasi layak mendapatkan bantuan yang ditanda tangani kepala desa dan camat.

3. Persyaratan Pelaku Usaha

Pembudidaya Ikan

- Berpengalaman membudidayakan ikan minimal 2 (dua) tahun (dibuktikan dengan surat keterangan dari desa);
- Memiliki kolam ikan minimal 3 x 4 m², atau sesuai persyaratan teknis budidaya (dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan kolam ikan dari desa);
- Pembudidaya pekerjaan pokoknya bukan sebagai Pegawai Negeri (Sipil/Polisi/Tentara) dan bukan sebagai Perangkat Desa/Kelurahan;
- Warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Tegal (dibuktikan dengan surat identitas);
- Tidak ada hubungan keluarga antar sesama anggota kelompok, atau antar anggota kelompok dengan pejabat baik dari kalangan eksekutif atau legislatif.
- Belum pernah menerima dan memanfaatkan program perikanan budidaya (Program Inbudkan, Bupedes, DPM dan subsidi benih);
- Dewasa dan sudah pernah menikah (dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan lain dari desa/kelurahan);
- Bersedia memanfaatkan dana Bantuan sosial dari Pemda Kab. Tegal untuk pengembangan usaha pembudidayaan ikan;
- Bergabung dalam pokdakan;
- Bersedia menerima pendampingan teknis dari Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal;
- Bersedia menjalankan usaha perikanan budidaya melalui teknologi anjuran;

Peternak

- Anggota kelompok berasal dari masyarakat peternak yang bersungguh – sungguh ingin mengembangkan usaha peternakannya dan bukan berasal dari PNS, TNI/POLRI dan atau perangkat desa;
- Anggota kelompok mempunyai tempat tinggal tetap, sudah berkeluarga, berbadan sehat dan berkelakuan baik;
- Antar anggota kelompok tidak dalam satu Kartu Keluarga (KK) dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pejabat Eksekutif dan Legislatif;
- Anggota kelompok merupakan pelaku usaha atau masyarakat yang berpotensi dan berminat menjadi penggerak dalam mendorong perkembangan agribisnis atau mewujudkan ketahanan pangan masyarakat luas;

- Anggota kelompok memiliki kesulitan dalam mengakses sumber permodalan komersial, sehingga sulit untuk menerapkan rekomendasi teknologi anjuran secara penuh dan memanfaatkan peluang pasar;
- Kelompok telah memiliki kandang yang sesuai dengan persyaratan teknis peternakan, dapat menjaga kesehatan ternak dan sanggup menyediakan pakan ternak baik kualitas maupun kuantitasnya;
- Bersedia mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh Petugas dari Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal.

C. SELEKSI

Seleksi dilakukan oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal.

a. Seleksi dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

Seleksi Tahap I.

Seleksi tahap I Tim Teknis melakukan penilaian/Verifikasi terhadap usulan/proposal. Proposal setidaknya memuat: diskripsi usaha kelompok saat ini, sumberdaya dan sarana yang telah dimiliki, potensi yang dapat dikembangkan, rencana usaha yang akan dilakukan, kelayakan rencana usaha dan prospek pasarnya, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk Pengembangan usaha kelompok. Bagi pengajuan proposal permohonan bantuan yang tidak lolos seleksi tahap I, tidak akan diikuti pada seleksi Tahap II.

Seleksi Tahap II.

Seleksi Tahap II ditujukan pada persyaratan teknis, faktor kesesuaian wilayah, daya dukung lahan serta keadaan sosial budaya masyarakat dilokasi usaha pemohon dan ditujukan kepada masing-masing anggota kelompok pemohon.

Setelah dilakukan seleksi tahap I dan II Tim Teknis Melakukan rapat guna menentukan kelompok yang dianggap layak untuk mendapatkan Bantuan Sosial Tahun 2010. Dan hasil seleksi dituangkan kedalam berita acara hasil seleksi.

Hasil seleksi kelompok calon penerima dilaporkan kepada Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, selanjutnya diusulkan kepada Bupati Tegal untuk ditetapkan sebagai kelompok penerima bantuan sosial Tahun 2010.

2 BUPATI TEGAL, f



AGUS RIYANTO